



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 58-K/BDG/PMT-II/AD/X/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Asnawi Kesuma Bangsa |
| Pangkat/Nrp | : Letda Czi / 11060003650580 |
| Jabatan | : Pama yon Zikon 12/KJ |
| Kesatuan | : Menzikon |
| Tempat/tgl lahir | : Palembang, 17 Mei 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Alamat tempat tinggal | : Jl. Tri Brata Rt.13,Rw.14 No. 790 Palembang |

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/297/II/2011 tanggal 04 Pebruari 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Febuari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya dalam bulan Febuari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 di Komplek Paspampres A 3/14 Rt.007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.006 Kel.Tengah Kec.Kramatjati Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan Sussarcabzi di Pusdikzi Bogor, namun tidak lulus karena Sakit, Sambil menunggu Sussarcab berikutnya Terdakwa ditugaskan di Ditziad Matraman Jakarta Timur. Pada tahun 2008 mengikuti Sussarcabzi di Pusdikzi Bogor, setelah lulus melanjutkan Combat Intel di Pusdik Intel Kodiklat TNI AD Ciomas Bogor T.A 2008 selama 1(satu) bulan, dan Suspatih di Pusdikif Cipatat Bandung T.A. 2008 selama 1 (satu) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonzikon 11 Menzikon Ditziad Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letnan Dua NRP.11060003650580.

2. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi I dr.Endah Krisnawati yang dikenalkan oleh Saksi-1 Letda Sus Irine Maharani, SH melalui HP. Tiga minggu setelah berkenalan, Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di Mall Kalibata Jakarta, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling berkomunikasi melalui HP dan sekira bulan Nopember tahun 2006 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

3. Bahwa sejak bulan Februari 2007 setelah resmi menjalin hubungan pacaran Terdakwa setiap malam minggu sering menemui Saksi-1 di rumah Saksi-5 Mayor Cpm Sutopo (kakak ipar Saksi-1) di Komplek Paspampres A 3/14 Rt.007/Rw.006 Kel.Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dan setiap kali menemui Saksi-1 di rumah Saksi-5, Terdakwa selalu mencium bibir Saksi-1 dan kadang-kadang Terdakwa juga memegang-megang payudara Saksi-1 di ruang Tamu rumah Saksi-5 dan perbuatan tersebut dilakukan sampai dengan bulan Desember 2007.

4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-5 di Komplek Paspampres A 3/14 Rt.007, Rw.006 Kel.Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, saat itu yang berada di rumah hanya Saksi-1 sendiri karena Saksi-5 dan keluarganya pergi ke Bandung. Saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di ruang tamu dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa mencumbui Saksi-1 selanjutnya masuk kedalam kamar tidur khusus tamu yang berada dilantai dasar. Setelah berada di kamar tidur yang pintunya tidak dikunci Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan naik turun hingga hingga mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1 dan kedua-duanya merasakan kenikmatan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-5 saat itu pintu di rumah, pintu kamar tidur tempat melakukan hubungan badan dan pintu dapur semuanya hanya ditutup dan tidak dikunci tetapi pintu pagar rumah dikunci namun pagar tersebut tidak tinggi dan bisa dilangkahi oleh orang.

6. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan saksi-1 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan hubungan badan yang pertama kali dilakukan sekitar bulan Maret 2007 di Hotel Permata Bogor selain itu Terdakwa dan Saksi-1 juga berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ditempat-tempat lain yaitu di Hotel Mega Matraman Jakarta, Hotel Grand Menteng Jakarta, Hotel Fiducia Otista Jakarta dan di Hotel Nirwana Kampung Melayu Jakarta.

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai tanda khusus berupa Hyperpigmentasi pada mulut saluran kencing di kepala penis berwarna hitam kebiruan, bentuk jahitan sunat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang dibatang penis, dan bercak hitam dilipatan bokong (lipatan gluteus maximus).

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan.

9. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa juga sering meminta uang kepada Saksi-1 namun jumlahnya tidak tertulis, diantaranya di transfer melalui Bank BNI rekening atas nama ayah Terdakwa (Drs. Syahril Tambah), dan sekira bulan Juni 2007 Terdakwa meminta uang untuk membeli sepeda motor sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk biaya perbaikan sepeda motor di bengkel sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya balik nama sepeda motor Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekira bulan Juli 2007 Saksi-1 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli Laptop, kemudian pada bulan Pebruari 2008 Terdakwa meminta HP merek Motorola, dan pada tanggal 15 Mei 2008 Terdakwa meminta uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk merayakan ulang tahun Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan April 2008 Saksi-5 datang ke Pusdikzi menemui Terdakwa saat itu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa “**selama bergaul dengan Dr. Endah Krisnawati sudah sejauh mana hubungan mu ?**” Terdakwa menjawab “**biasa-biasa saja tidak pernah melakukan apa-apa**”, padahal Saksi-5 sudah mengetahui dari Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

11. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-1 yang isinya” apabila pesan ini sampai berarti kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi” Setelah menerima SMS tersebut maka pada tanggal 24 Mei 2008 Saksi-1 melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena tidak mau bertanggung jawab menikahi Saksi-1 padahal sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 01 Agustus 2012 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281-Ke1 KUHP selanjutnya, Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD

Memohon Terdakwa untuk ditahan

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Print Out rekening BNI Taplus Cabang Jatinegara Jakarta No. Rekening 0139749010 atas nama Endah Krisnawati.
- 1 (satu) lembar Print Out Hotel Permata Bogor atas nama Asnawi Kesuma Bangsa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: PUT/159-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Asnawi Kesuma Bangsa Letda Czi NRP.11060003650580 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Print Out rekening BNI Taplus Cabang Jatinegara Jakarta No. Rekening 0139749010 atas nama Endah Krisnawati.

- 1 (satu) lembar Print Out Hotel Permata Bogor atas nama Asnawi Kesuma Bangsa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer Nomor : APB/159-K/PM II-08/AD/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 03 September 2012.

IV. Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan September 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: PUT/159-K/PM II-08/AD / VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini terhadap Saksi-1 Dr. Endah Krisnawati Pns Polda Maluku karena untuk memenuhi nafsu birahi Terdakwa sebagai seorang laki-laki pada saat Terdakwa merayu Saksi-1 dan Saksi-1 tidak menolak karena Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan bertanggung jawab yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merangsang Saksi-1 dengan cara meraba payudara, menciumi Saksi-1 setelah Terdakwa Terangsang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1.

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah kakak ipar Saksi I di Komplek Paspampres A-3/14 RT. 007, Rw. 006, Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, rumah dalam keadaan pintu tertutup tetapi tidak dikunci, gorden jendela terbuka dan semua lampu ruangan menyala.

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan Nomor : 159-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012 adalah tidak tepat dan pada dasarnya tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Tuntutan Oditur Militer.

4. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hanya menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan tidak seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan melakukan Tindak Pidana Asusila sebagaimana diatur dan diancam pasal 281 Ke-1 KUHP. Apalagi Terdakwa seorang Perwira dalam melakukan perbuatan asusila tersebut dilakukan dengan Keluarga Besar TNI (KBT) yaitu Saksi-1 Dr. Endah Krisnawati Pns Polda Maluku yang merupakan anak dari Kapten Kav Alm. S.A. Drajat NRP 475665.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Asusila melibatkan anak dari anggota TNI AD dan Terdakwa tidak menghiraukan STR dari Kasad yaitu :

a. Surat Telegram dari Kasad Nomor STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003 memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena tindak pidana Susila melibatkan istri anggota TNI AD.

b. Surat Telegram dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor STR/227/2006 tanggal 27 Juni 2006 memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keprajuritan karena tindak pidana Susila melibatkan istri anggota TNI AD.

c. Surat Telegram dari Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena tindak pidana Susila melibatkan istri anggota TNI AD.

6. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan terbuktinya tindak pidana "Perbuatan asusila", antara lain dengan menyebutkan tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

7. Bahwa menurut Oditur Militer bila Majelis Hakim telah sependapat dengan uraian unsur-unsur Tuntutan yang didakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa, terhadap Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan menuntut kepada Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa karena setelah disetubuhi berulang kali tidak dinikahi.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1 karena harus menanggung malu dan penderitaan tersebut tidak bisa ditukar ataupun digantikan dengan hanya pidana penjara 7 (tujuh) bulan, sehingga Oditur Militer tetap menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana Pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD hal ini sangatlah seimbang dengan perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta .Nomor : 159-K/PM II-08/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum mengajukan Kontra/tanggapan memori banding bulan September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai berat ringan hukuman, menurut kami penasihat hukum terdakwa hal tersebut telah sesuai atau seimbang dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa, masalah berat ringan hukuman merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, dalam kesempatan persidangan telah Penasehat Hukum Terdakwa ungkapkan dalam Permohonan Keringanan Hukuman yang Penasehat Hukum Terdakwa ajukan bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, seorang laki-laki dan perempuan dengan kesadaran dan akal sehat melakukan perbuatan asusila dimuka umum, bukan didalam rumah, kamar maupun tempat tertutup yang dimungkinkan orang lain dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut, namun berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi kecuali Saksi-1 tidak ada yang mengetahui, melihat langsung telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi-1 hal ini dikuatkan dengan alat bukti yang dihadirkan hanya berupa prin out hotel dan print out tabungan BNI yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sedangkan alat bukti yang mendasar yaitu hasil Visum Et Repertum, yang merupakan suatu alat bukti mutlak dalam suatu perkara Asusila. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim sebab bila Majelis Hakim yang mulia memutuskan dengan putusan yang di maksudkan dalam Memori Banding Sdr. Oditur, maka putusan ini **cacat hukum, karena hanya ada satu alat bukti yaitu hanya keterangan saksi, hal ini bertentangan dengan pasal 172 uu no. 31 tahun 199.**

2. Menurut Oditur Militer kesalahan yang dipersalahkan kepada Terdakwa tidak tepat, dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer, karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak dan permohonan dari keluarga Saksi-1 kiranya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjatuhkan hukuman tambahan dipecat, hal inipun telah didengar oleh Oditur Militer dalam persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 23 yaitu :

a. Bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tidaklah hanya karena kesalahan terdakwa semata, namun juga karena kesalahan Saksi-1 Sdri. Dr. Endah Krisnawati, karena delict dalam tindak pidana ini merupakan delict bersanding yang tidak bisa terjadi hanya karena atas kehendak salah satu pihak saja tetapi harus oleh kedua belah pihak dan justru perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 bukan perbuatan yang saling menyakiti atau tidak menyenangkan, tetapi justru ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah sebagai bentuk manifestasi dari rasa saling mencintai sating mengasihi, saling membutuhkan namun melampaui batas. (bukti laporan polisi An. Saksi-1)

b. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 maupun pihak keluarga yang diwakili oleh Saksi-5 Mayor Cpm Sutono, telah saling memaafkan dan menyerahkan permasalahannya kepada Majelis Hakim, namun berharap agar Terdakwa tidak dipecat. Dan uraian fakta-fakta persidangan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pidana yang di jatuhkan terhadap diri terdakwa terlalu berat sehingga menurut Oditur Militer telah memutar balikan fakta persidangan.

c. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada niat dari Terdakwa untuk menghindari dari Saksi-1, tidak mungkin Terdakwa mau meninggalkan Saksi-1 karena terdakwa telah bersusah payah membantu Saksi-1 untuk masuk menjadi PNS Polri "ini fakta persidangan bukan karangan" kalau memang terdakwa tidak ada keinginan untuk menikahi Saksi-1 tidak mungkin terdakwa bersusah payah agar calon istrinya bekerja, apalagi setelah saksi-1 melaporkan terdakwa ke POM sampai saat ini pangkat/karir Terdakwa telah tertunda selama 10 periode, menanggung beban moral, fisik dan fisiks dalam pergaulan dinas sehari-hari apakah ini tidak menjadi pertimbangan Oditur Militer, menurut Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak mempunyai hati nurani, tapi untunglah Majelis Hakim yang mulia masih mempunyai hati nurani, dengan pertimbangan dan permohonan dari keluarga Saksi-1, yaitu terdakwa jangan di pecat, dan telah ada saling memaafkan, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memenuhi rasa keadilan.

d. Majelis Hakim Militer Tinggi yang mulia, Penasehat Hukum terdakwa merasa prihatin karena secara moral, materil maupun karier yang bersangkutan sudah dihukum walaupun proses persidangan belum menyatakan yang bersangkutan bersalah, dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi yang mulia mempertimbangkan dalam putusannya, karena saat ini yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh Pemprov Sumsel karena terdakwa pelatih taekwondo untuk mewakili PON Ke XVII Riau dan kejuaraan Taekwondo remaja di Jakarta

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk mengabaikan keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/159-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012, atau jika Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer dengan mendasar pada putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: PUT/159-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012, yang menyatakan kenapa Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat atau keliru dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat juga dikesatuan, juga tidak mempertimbangkan unsur pembinaan personel maupun pembinaan satuan sepanjang tindak pidana yang didakwakan tersebut sesuai dengan fakta hukum dipersidangan maka dalam perkara ini Majelis Hakim Banding harus membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang bersifat tunggal sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai keleluasaan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas karena cukup beralasan untuk dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap kontra/tanggapan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang sependapat dan mendukung putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selaku Pengadilan Militer Tingkat Pertama maka dalam hal ini Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu “ **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** ” sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2007 sekira pukul 21.30 Wib datang menemui Saksi-I dirumah kakak ipar Saksi-I di Komplek Paspampres A-3/14 Rt 007/006 Kel.Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur yang dalam keadaan kosong karena kakak ipar Saksi-I dan keluarganya sedang keluar, lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk di Ruang Tamu.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I saat di ruang tamu tersebut duduk berdampingan di kursi tamu, setelah mengobrol Saksi-I keruang makan untuk mengambil makanan yang diikuti oleh Terdakwa, kemudian kembali lagi keruang tamu dan saat itu Terdakwa menarik Saksi-I kepangkuan Terdakwa dengan posisi berhadapan, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-I dan tangan Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara serta pantat Saksi-I, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi-I sebatas lutut lalu Terdakwa meraba-raba vagina Saksi-I, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa membuka pakaiannya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-I dengan posisi duduk dikursi.
3. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-I pada saat melakukan cumbu rayu dan bersetubuh di ruang tamu rumah kakak ipar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 di Komplek Paspampres A-3/14 Rt. 007/006 Kel.Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur, rumah dalam keadaan pintu tertutup tetapi tidak dikunci, gorden jendela terbuka dan semua lampu ruangan menyala, sementara istri Saksi-5 dan anak-anaknya serta pembantu berada di lantai atas.

4. Bahwa benar para penghuni rumah yang lainnya sewaktu-waktu dapat dengan mudah untuk datang, masuk dan keluar rumah maupun ruangan tamu tersebut tanpa harus ijin terlebih dahulu kepada terdakwa dan Saksi-1 sehingga akan dapat dengan mudah melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-1 di ruang tamu tersebut, yang dapat menimbulkan rasa jijik, perasaan tidak senang atau tidak enak atau bahkan dapat menimbulkan rangsangan bagi yang melihatnya.

5. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya karena pada tanggal 23 Maret 2008 sekira pukul 22.00 Wib melalui sms yang isinya "Apabila sms ini sampai berarti hubungan kita putus".

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Perwira sudah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif, norma agama, norma kepatutan dan kesopanan santunan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat, namun Terdakwa tetap melakukannya karena tidak bisa menahan hawa nafsu birahinya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 159-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012 Terhadap dakwaan Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 159-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012 Majelis Hakim banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai Pidana Pokok penjara, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama.
2. Mengenai pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa dipandang tidak layak lagi berada dikalangan militer dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan terhadap kesusilaan yang bertentangan dengan norma hukum positif, norma agama, norma kepatutan, kesopan santunan yang berlaku.
 - Perbuatan Terdakwa sebagai prajurit tidak menunjukkan sikap yang patut jadi teladan, akibat dari perbuatan Terdakwa merugikan masa depan Saksi-1 yang masih keluarga besar TNI seharusnya mengayomi.

Berdasarkan hal tersebut diatas terhadap Terdakwa dipandang tidak layak lagi berada dikalangan militer oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat pertama haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II -08 Jakarta Nomor : 159-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012, sehingga menjadi sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan.

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer II -08 Jakarta Nomor : 159-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012, untuk selebihnya.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti.S.Halilin,SH.Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P selaku Hakim Ketua,Hidayat Manao, SH.Kolonel CHK NRP.33396 dan H.Mahmud,SH.Kolonel CHK NRP.34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH.Kapten CHK (K) NRP.548719, tanpa kehadiran Oditor Militer dan para Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Yutti.S.Halilin,SH
Kolonel Laut(Kh/W) NRP.8607/P

Hakim Anggota I
Ttd
Hidayat Manao,SH
Kolonel CHK NRP.33396

Hakim Anggota II
Ttd
H.Mahmud,SH
Kolonel CHK NRP.34166

Panitera
Ttd
Suryani Pane,SH
Kapten CHK (K) NRP.548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Suryani Pane,SH
Kapten CHK (K) NRP.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)